

Harus Sepaham Optimalisasi Pajak dan Retribusi untuk PAD, Ada Hal Penting Diawasi, Halid Anggap Perbedaan Hal Biasa



<https://gorontalo.post.id/2022/08/01/harus-sepaham-optimalisasi-pajak-dan-retribusi-untuk-pad-ada-hal-penting-diawasi-halid-anggap-perbedaan-hal-biasa/>

Gorontalo.post.id – Ketua Dewan Kabupaten (Dekab) Bone Bolango Halid Tangahu sepakat dan tidak mempermasalahkan harapan Bupati yang meminta agar pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sepaham dengan pemerintah kabupaten (pemkab) dalam mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah.

Saat ditanya media belum lama ini, Halid mengatakan bahwa apa yang telah disampaikan Bupati Bone Bolango dalam menanggapi catatan strategis Banggar terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 pada rapat paripurna pembicaraan tingkat dua sudah benar. Bagi Halid, apa yang disampaikan Bupati merupakan hal wajar dari seorang pimpinan daerah yang peduli dan punya keinginan untuk membangun Bone Bolango agar semakin baik.

Guna menyeleraskan tujuan itu Dekab memiliki komitmen menindaklanjuti melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan secara maksimal. Oleh sebab itu tak heran, apabila dipandang ada suatu persoalan yang penting maka segera dibenahi dan harus diperbaiki demi kepentingan daerah. DPRD pastikan tak segan untuk ikut melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara maksimal. Tak terkecuali termasuk juga dalam persoalan optimalisasi pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Halid mencontohkan bentuk pengawasan yang optimal adalah terkait PAD. Salah satunya pada persoalan retribusi parkir. Menurut Halid, ketika pemungutan sering kali tidak maksimal karena juga disebabkan tempat parkir yang tidak memadai dan cara pengelolaan tidak efektif. Akibat dari hal

tersebut adalah masyarakat enggan membayar dan itu dianggap sebuah permasalahan yang harus dibenahi.

Tidak hanya itu saja PAD, sektor galian C juga masih dikelola secara tidak maksimal. Banyak proyek di Kabupaten Bone Bolango yang menggunakan material dari dalam daerah. Sehingga pihaknya juga memikirkan serius agar bisa menjadi asumsi objek PAD yang bisa dipungut. Demikian juga untuk objek lama seperti dipasar-pasar yang pada saat ini pemungutan retribusi dinilainya masih harus terus diawasi untuk menjaga agar tidak dipungut selain petugas pasar. Hal tersebut juga berlaku untuk sejumlah fasilitas publik lainnya seperti parkir di Rumah Sakit serta hotel dan tempat wisata. ” Jadi DPRD selama ini bekerja untuk memaksimalkan fungsi pengawasan saja dan kami lebih selektif lagi mana saja yang bisa menghasilkan PAD, ” pungkasnya belum lama ini. (csr)

Sumber Berita:

GorontaloPost.id, Harus Sepaham Optimalisasi Pajak dan Retribusi untuk PAD, Ada Hal Penting Diawasi, Halid Anggap Perbedaan Hal Biasa, < <https://gorontaloPost.id/2022/08/01/harus-sepaham-optimalisasi-pajak-dan-retribusi-untuk-pad-ada-hal-penting-diawasi-halid-anggap-perbedaan-hal-biasa/>> tanggal 1 Agustus 2022 [diakses pada tanggal 3 Agustus 2022].

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:

1. pasal 1, pada;
 - a. angka 33 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
 - b. angka 37 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
 - c. angka 42 menyatakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu;
 - d. angka 55 menyatakan bahwa Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - e. angka 58 menyatakan bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;

- f. angka 62 menyatakan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. angka 63 menyatakan bahwa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. pasal 4, pada;
- a. ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota terdiri atas;
 - 1) PBB-P2;
 - 2) BPHTB;
 - 3) PBJT;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) PAT;
 - 6) Pajak MBLB;
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) Opsen PKN; dan
 - 9) Opsen BBNKB.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom.
3. pasal 5, pada:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah;
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
4. pasal 6, pada:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:
 - 1) potensinya kurang memadai; dan/atau
 - 2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
5. pasal 87, pada;
- a. ayat (1) menyatakan bahwa jenis retribusi terdiri atas:
 - 1) Retribusi Jasa Umum;
 - 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
6. pasal 88, pada:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1) pelayanan kesehatan;
 - 2) pelayanan kebersihan;
 - 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - 4) pelayanan pasar; dan
 - 5) pengendalian lalu lintas.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma;
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
 - 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - 9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - 10) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. ayat (4) menyatakan bahwa Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:
 - 1) persetujuan bangunan gedung;
 - 2) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - 3) pengelolaan pertambangan rakyat.
7. pasal 90 menyatakan bahwa Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
8. pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
9. pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

1. Pasal 1, pada:
 - a. angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
 - b. angka 7 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
2. pasal 2 huruf a menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi antara lain hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
3. pasal 7 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
4. pasal 30 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.
5. pasal 31, pada:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. ayat (3) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
- d. ayat (4) menyatakan bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) pendapatan dari pengembalian;
 - 15) pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. pasal 32 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
 - b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.
- 7. Pasal 33, pada:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 32 huruf a dikenai sanksi administratif tidak

dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan;

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Daerah yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.